



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MAMBA'UL HIKAM PALI
DENGAN
PT KHAYLILA INDO MEDIA
TENTANG
PUBLIKASI DAN TEKNOLOGI PEMBELAJARAN

Nomor: 01/089/Mo/STIT-MH/X/2022
Nomor: MO.02/KIM/X/2022

Pada hari ini tanggal 29 bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (29-10-2022), secara *desk to desk* yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr. M. Erlin Susri, S.Sos.I., M.Pd.I** : Ketua STIT Mamba'ul Hikam PALI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIT Mamba'ul Hikam PALI yang berkedudukan di Jalan Merdeka KM. 10 Handayani Mulya Kec. Talang Ubi Kab. Penukal Abab Lematang Ilir, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. Rudy Ansyah** : Direktur PT. Khaylila Indo Media, dalam hal ini bertindak dan atas nama PT. Khaylila Indo Media yang berkedudukan di Jl. Gang Masjid Rt/Rw 01/05, Kel. Talang Ubi Timur Kec. Talang Ubi, Kab. Penukal Abab Lematang Ilir, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Publikasi dan Teknologi Pembelajaran, serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (selanjutnya disebut "**KESEPAKATAN BERSAMA**") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- 1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan potensi masing-masing pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan Publikasi dan Teknologi Pembelajaran.
- 2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini meningkatkan pelaksanaan program-program nasional khususnya di bidang Publikasi dan Teknologi Pembelajaran dalam bentuk kuliah tamu, studi lanjut tenaga pendidik (dosen), seminar, kajian-kajian Publikasi dan Teknologi Pembelajaran.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup kesepakatan ini meliputi :

- 1) Penyelenggaraan Kegiatan Publikasi, Informasi dan Teknologi Pembelajaran.
- 2) Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Kajian Ilmiah, Workshop, Seminar, Stadium General dan Lokakarya.
- 3) Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
Pelaksanaan Perjanjian kerjasama

Untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing PIHAK untuk melaksanakan butir-butir Kesepakatan Bersama ini. Setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan mengacu kepada Kesepakatan Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

Pasal 4
Pembiayaan

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 5
Jangka Waktu

- 1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis;
- 2) Jangka waktu sebagaimana ayat (1) pasal ini berlaku dengan ketentuan, PARA PIHAK secara bersama-sama akan menindaklanjuti Kesepakatan Bersama ini dalam bentuk perjanjian kerja sama yang harus telah dibuat dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, apabila dalam waktu 6 (enam) bulan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian kerja sama maka Kesepakatan Bersamaini akan batal dengan sendirinya dan dianggap tidak pernah terjadi.
- 3) PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan bersama dapat memperpanjang jangka waktu pembuatan perjanjian kerja sama sebagaimana ayat (2) pasal ini untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya, dimana kesempatan perpanjangan tersebut harus dibuat secara tertulis dalam bentuk *addendum* dan dibuat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana ayat (2) pasal ini.
- 4) Dalam hal ini salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- 5) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila :
 - a. Dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Perjanjian kerjasama,
 - b. Tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan Pasal 1 di atas, dan
 - c. Terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya PARA PIHAK atau salah satu PIHAK melangsungkan Kesepakatan Bersama ini.

- 6) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 6

Kerahasiaan

- 1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepakatan Bersama ini.
- 2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

Pasal 7

Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi atau kesalahpahaman antar PARA PIHAK, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.

Pasal 8

Lain - Lain

Ketentuan atau hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan ditentukan kemudian atas Kesepahaman oleh PARA PIHAK dan akan diatur kemudian berupa *addendum* yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.


Pasal 9

PENUTUP

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian secara lebih rinci oleh kedua belah pihak dalam perjanjian kerja sama.
- 2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di bagian awal Nota Kesepakatan Bersama ini dalam rangkap 2 (dua) asli di atas materai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Kesepakatan Bersamaini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA



MEYERAI TEMPEL
10000
SDAKX056256000

Dr. M. Erlin Susri, S.Sos.I., M.Pd.I

PIHAK KEDUA



Rudy Ansyah